

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Oleh:

Yulianninda Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

E-mail: yuliannindarahayu@gmail.com

Riswadi

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

E-mail: riswadi@borobudur.ac.id

ABSTRACT

The Bekasi Regency KPU is an election organizing institution in the Bekasi Regency area which has repeatedly held elections, starting with the elections in 2004, 2009, 2014 and 2019. However, there are always problems in organizing these elections. Therefore, this research will discuss the implementation of the duties and authority of the Bekasi Regency KPU as well as the obstacles in holding the 2019 elections. This research uses normative and empirical juridical research methods. From the results of the discussion in the research, it can be concluded that the implementation of the duties and authority of the Bekasi Regency KPU in holding the 2019 elections starts from the registration and verification of election participants to the taking of the oath/promise of members of the Bekasi Regency DPRD. The implementation of these duties and authorities has been running well and in accordance with the provisions of Article 18, Article 19 and Article 20 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and its implementing regulations. Obstacles in carrying out these duties and authorities include: there are still many problems with the Voter Data Information System (Sidalih) application, there are still 15 political parties submitting a list of candidates for Bekasi Regency DPRD members on the last day of the candidate submission period, and the slow process of sending the recapitulation plenary minutes by PPK at the sub-district level, especially South Tambun District.

Keywords: duties and authority, general election, general election commission

A. PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum (pemilu) merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin, yang telah diyakini oleh sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini. Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman apabila dibandingkan dengan cara-cara yang lain, atau dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Terkait dengan hal ini, Ali Moertopo berpendapat bahwa:

“Pada hakikatnya pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang

memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.¹

Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, setidaknya ada dua hal mendasar dan penting diperhatikan, yakni pemilu yang berintegritas dan juga menyangkut aspek pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Terdapat dua bentuk pemilu berintegritas, yaitu pemilu berintegritas dalam artian sempit dan pemilu berintegritas dalam artian luas. Pemilu berintegritas dalam arti sempit mengacu pada komitmen dan tanggung jawab penyelenggara untuk mendukung pemilu yang bebas dari pelanggaran pemilu. Sedangkan pemilu berintegritas dalam arti luas mengacu pada semua pihak, baik pemilih, peserta, maupun penyelenggara, untuk bersama-sama menciptakan pemilu yang berjalan sesuai prinsip-prinsip pemilu yang demokratis di semua tahapan atau siklus pemilu yang meliputi pra pemilu, pemilu, dan pasca pemilu.²

Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan pemilu, baik yang diselenggarakan dalam rezim pemerintahan yang otoritarian maupun yang demokratis. Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante. Banyak pihak menilai bahwa pemilu diselenggarakan secara demokratis. Pemilu tahun 1955 kemudian melahirkan tata politik yang kemudian dikenal secara populer dengan sebutan “periode demokrasi parlementer” atau “periode demokrasi liberal”.³

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia memiliki keunikan dan sekaligus kompleksitas tersendiri. Beragam jenis pemilu diselenggarakan di negeri ini. Berbagai isu juga berkembang sebagai konsekuensi dari kompleksitas pemilu. Selain itu, jangkauan wilayah yang luas dengan jumlah pemilih yang besar dan pelaksanaan pemilu serentak menjadi konteks tersendiri yang mempengaruhi dinamika pengelolaan pemilu di Indonesia. Sampai sejauh ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah relatif mampu melakukan tata kelola pemilu dengan baik sehingga pemilu yang diselenggarakan di periode reformasi ini dianggap telah baik oleh kalangan dunia internasional. Tidak mengherankan, banyak negara kemudian ingin belajar dari pengalaman Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu yang beragam dan sekaligus rumit tersebut. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini merupakan hasil formulasi atas pergumulan teoritik dan pergulatan secara praktis dari pengalaman Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu, terutama sejak lebih dari dua dekade yang lalu.

Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, maka dibentuklah lembaga KPU di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Indonesia. Sifat tetap menunjukkan bahwa KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilu bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 6.

² Aditya Perdana, Benget Manahan Silitonga, dkk, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019, hlm. 29.

³ <https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota/beritadetail-6a645457703039424a544e454a544e45>

transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan".⁴

Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2019 adalah pesta demokrasi pertama kali yang menggabungkan dua sistem, yaitu pemilihan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah) dan pemilihan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), tentunya menjadi lebih rumit dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu, di lapangan masih banyak ditemukan berbagai permasalahan. Misalnya aspek teknis penyelenggaraan pemilu belum diatur secara detail, perencanaan pemilu juga tidak komprehensif dan tidak mengacu pada rencana strategi yang ada, serta perencanaan operasional yang telah dirancang kadangkala tidak sesuai dengan pelaksanaannya.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2019, telah ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Adapun temuan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi dikelompokkan dalam beberapa jenis, yakni dugaan pelanggaran administratif, tindak pidana, kode etik, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam kasus pidana pemilu, Bawaslu Kabupaten Bekasi juga menerima informasi awal bahwa terdapat kampanye yang dilakukan oleh calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi atas nama PL yang dilakukan di Musholla Darus Sa'adah Kecamatan Tambun Utara.⁵

Pelanggaran hukum lainnya terkait dengan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima beberapa laporan, diantaranya kasus penggelembungan suara dari Partai Demokrat untuk tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi, pelanggaran pengambilan atau pemindahan suara Partai Gerindra di Desa Sumbersari ke salah satu Calon Legislatif di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, diduga terdapat tidak kesesuaian data perolehan suara Calon Legislatif PDIP Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi.⁶

Dengan banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Bekasi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bekasi pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019?
2. Apa saja hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bekasi pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bekasi pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam suatu penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.⁷ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

⁴ Aditya Perdana, Benget Manahan Silitonga, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 130-132.

⁵ Syaiful Bachri, *Potret Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Bekasi*, Bekasi: Bawaslu Kabupaten Bekasi, 2019, hlm. 125.

⁶ *Loc.Cit.*

⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021, hlm. 120.

penelitian ini adalah studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan studi lapangan untuk memperoleh data primer.

Semua data yang sudah diperoleh tersebut, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya, dianalisis secara kualitatif, dan disajikan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemilihan Umum

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Terkait dengan hal ini, Sudiharto berpendapat bahwa:

“Pemilu merupakan sarana penting dalam demokrasi karena pemilu merupakan contoh partisipasi dari rakyat dalam berpolitik. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah warga negara sehingga mereka harus menunjuk wakil untuk kehidupan negara. Pemilu adalah pranata terpenting dalam setiap negara demokrasi terlebih-lebih yang berbentuk republik seperti Indonesia, pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok yaitu demokrasi, kedaulatan rakyat, serta keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara teratur”.⁸

Sedangkan Kusnardi dan Harmaily Ibrahim berpendapat bahwa:

“Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara yang menganut paham demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat”.⁹

Dari uraian tersebut jelas bahwa ada keterkaitan antara pemilu dengan demokrasi yang dapat dilihat dalam hubungan dan rumusan yang sederhana, yakni pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi. Apabila demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan melalui pemilu yang pesertanya adalah partai politik.

Sebagai sebuah kegiatan politik yang terukur dan memiliki limitasi waktu yang ketat, penyelenggaraan pemilu harus dikelola secara komprehensif untuk menghindari risiko keterlambatan yang berdampak pada kekosongan kekuasaan dan kekacauan politik. Untuk memastikan pemilu demokratis dapat berlangsung dengan baik, maka diperlukan adanya Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP). LPP adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung oleh rakyat.

⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit.*, hlm. 83.

⁹ Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, dkk, *Hukum Tata Negara*, Malang: Inara Publisher, 2022, hlm. 178.

Pemilu merupakan suatu proses yang terdiri dari banyak kegiatan dan aktivitas untuk mewujudkan hasil pemilu yang merefleksikan pilihan rakyat. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemilu harus dirumuskan tahapan pemilu yang berguna untuk mendesain, merencanakan, membantu, dan mengontrol semua aktivitas dan kegiatan yang bekerja di setiap bagian untuk memudahkan para penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya. Tahapan pemilu juga diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala yang biasanya dihadapi oleh para penyelenggara pemilu. Berdasarkan jenis tahapannya, penyelenggaraan pemilu meliputi: (a) perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu; (b) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; (c) pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; (d) penetapan peserta pemilu; (e) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; (f) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; (g) masa kampanye pemilu; (h) masa tenang; (i) pemungutan dan penghitungan suara; (j) penetapan hasil pemilu; (k) pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.¹⁰

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

KPU Kabupaten/Kota bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai lembaga non struktural.¹¹ KPU Kabupaten/Kota beranggotakan lima orang yang terdiri seorang Ketua merangkap anggota dan empat orang anggota.

KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Berbeda dengan KPU dan KPU Provinsi, secara fungsional KPU Kabupaten/Kota adalah implementator dan pengawas kepemiluan di tingkat Kabupaten/Kota yang membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan pelaksanaan pemilu oleh PPK, PPS dan KPPS, memutakhirkan data pemilih, menindaklanjuti temuan pelanggaran, serta memberikan sanksi administrasi kepada jajaran penyelenggara pemilu di bawahnya.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, anggota KPU Kabupaten/Kota melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah (Korwil) yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi, sedangkan Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah kerja. Pembentukan Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota meliputi: (1) Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik; (2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; (3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; (4) Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan (5) Divisi Hukum dan Pengawasan.¹²

Selain itu, KPU Kabupaten/Kota didukung dan difasilitasi oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Sekretaris KPU

¹⁰ Aditya Perdana, Benget Manahan Silitonga, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 186-187.

¹¹ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 8.

¹² Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 33 ayat (2).

Kabupaten/Kota merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Bekasi Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

KPU Kabupaten Bekasi yang berlokasi di Jalan Raya Rengasbandung KM 103, Desa Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi telah berulang kali menyelenggarakan pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan DPRD Kabupaten Bekasi, yang diawali dari pemilu tahun 2004, pemilu tahun 2009, pemilu tahun 2014, dan pemilu tahun 2019. Namun dalam penyelenggaraan pemilu selalu ada hambatannya. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Bekasi selalu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap penyelenggaraan pemilu untuk meningkatkan kualitasnya.

Dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019, KPU Kabupaten Bekasi memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) antara lain:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bekasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Barat;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat serta anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten Bekasi, dan KPU Provinsi Jawa Barat;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Bekasi dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi;
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bekasi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

KPU Kabupaten Bekasi memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Pemilu antara lain:

- a. menetapkan jadwal di Kabupaten Bekasi;

¹³ <https://kab-bekasi.kpu.go.id/page/read/12/tugas-wewenang-dan-kewajiban-kpu-kabupaten-bekasi-dalam-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-kabupaten-bekasi>

- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten Bekasi berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Bekasi untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, putusan Bawaslu Kabupaten Bekasi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

KPU Kabupaten Bekasi memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Pemilu antara lain:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Bekasi dan lembaga kearsipan Kabupaten Bekasi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Bekasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Barat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Bekasi dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Bekasi;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Bekasi;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Bekasi kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Bekasi;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat dan/atau peraturan perundang-undangan.¹⁵

Berdasarkan Keputusan KPU No. 1308/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 tanggal Oktober 2018 telah ditetapkan anggota KPU Kabupaten

¹⁴ *Loc.Cit.*

¹⁵ *Loc.Cit.*

Bekasi, yaitu: (1) H. Jajang Wahyudin, SIP, MSi; (2) H. Abdul Harits, SPd; (3) H. Wahab Habieby, SSos; (4) Arief Noorman Nasir, SPdI; dan (5) Ahmad Fauzi Usman, SS.¹⁶

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang, KPU Kabupaten Bekasi dibantu oleh Sekretaris, yaitu Wahid Rosidi, dan para Kepala Sub Bagian (Kasubag) yang terdiri dari Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik yaitu Fitri Utami Herdinasari, Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia yaitu Ifaj Fajar Aiman, Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi yaitu Nanang Sugianto, serta Kasubbag Teknis dan Hubungan Masyarakat yaitu Amirul Hamzah.

KPU Kabupaten Bekasi periode tahun 2018-2023 telah menyelenggarakan pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 dengan mengelola pemilih sebanyak 2.54.407 orang, yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 1.027.994 orang dan pemilih perempuan sebanyak 1.026.413 orang, tersebar di 7.951 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di 23 kecamatan, 180 desa, dan 17 kelurahan.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bekasi, di bawah ini akan diuraikan beberapa tahapan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di wilayah Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

a. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Sesuai dengan ketentuan Pasal 176 ayat (1) UU Pemilu, sebelum partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu maka partai politik tersebut harus diverifikasi secara administrasi dan faktual oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, KPU kemudian menerbitkan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017 yang diubah dengan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2018. Untuk melaksanakan verifikasi peserta pemilu, maka KPU Kabupaten Bekasi membentuk Kelompok Kerja (Pokja) guna memudahkan pembagian tugas dan fungsi koordinasi sesuai dengan jabatannya masing-masing, dan hasil dari Pokja tersebut ditetapkan melalui rapat pleno KPU Kabupaten Bekasi.¹⁷

b. Pembentukan Badan Ad Hoc KPU Kabupaten Bekasi

Berdasarkan UU Pemilu dan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2018, KPU Kabupaten Bekasi membentuk, menetapkan, dan mengangkat anggota PPK dan anggota PPS untuk pemilu tahun 2019 tingkat Kabupaten Bekasi. Pembentukan PPK dan PPS sebagai Badan Ad Hoc KPU Kabupaten Bekasi juga mengacu pada Keputusan KPU No. 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 dan Surat KPU Provinsi Jawa Barat No. 183/PP.05-SD/32/Prov/II/ 2018. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembentukan Badan Ad Hoc KPU Kabupaten Bekasi dilakukan dengan metode evaluasi kinerja PPK dan PPS pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018.¹⁸

c. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Pada tanggal 21 Agustus 2018 bertempat di Hotel Grand Cikarang Bekasi, KPU Kabupaten Bekasi melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat Kabupaten Bekasi. Selanjutnya pada tanggal 13 September 2018 bertempat di Hotel Grand Cikarang, KPU Kabupaten Bekasi melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan di Tingkat

¹⁶ Keputusan KPU No. 1308/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.

¹⁷ KPU Kabupaten Bekasi, *Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019*, Bekasi: KPU Kabupaten Bekasi, 2019, hlm. 5-8

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 9-11.

Kabupaten Bekasi. Rapat Pleno tersebut untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua KPU Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Penyempurnaan DPT.¹⁹

d. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)

Pada tanggal 7 Februari 2018 bertempat di Hotel Grand Cikarang Jababeka Cikarang Utara, KPU Kabupaten Bekasi telah melaksanakan Uji Publik Usulan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi per Dapil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Pelaksanaan Uji Publik tersebut berjalan lancar dan kondusif dimana KPU Kabupaten Bekasi mempresentasikan ketiga versi usulan tersebut dalam perspektif prinsip-prinsip Penataan Dapil sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 185 UU Pemilu jo. Pasal 4 dan 5 Peraturan KPU No. 16 Tahun 2017 jo. Bab II dalam Lampiran I Keputusan KPU No. 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018. Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU No. 275/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018, daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam pemilu tahun 2019 ditetapkan sebanyak 6 Dapil dan 50 Kursi.²⁰

e. Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi

Berdasarkan UU Pemilu, Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018, dan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018, KPU Kabupaten Bekasi membuka pendaftaran/pengajuan daftar calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Untuk memberikan pemahaman terhadap regulasi pencalonan anggota DPRD tersebut, KPU Kabupaten Bekasi melakukan sosialisasi tentang Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 dan tata cara pengajuan daftar calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada tanggal 1 Juli 2018 yang dihadiri oleh partai politik peserta pemilu tahun 2019.

KPU Kabupaten Bekasi melaksanakan penerimaan dokumen kelengkapan persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi selama 14 hari yang dimulai tanggal 4 s.d. 17 Juli 2018 pukul 08.00 s.d 16.00 WIB dan penerimaan hari terakhir ditutup pada pukul 24.00 WIB, serta melakukan verifikasi administrasi syarat calon anggota DPRD pada tanggal 12 s.d 18 Juli 2018.

Selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2018, KPU Kabupaten Bekasi melaksanakan rapat pleno membahas tentang penerimaan berkas perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada tanggal 22 s.d. 31 Juli 2018. KPU Kabupaten Bekasi juga menerima perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Bekasi s.d. tanggal 31 Juli 2018.

KPU Kabupaten Bekasi melakukan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 1 s.d. 7 Agustus 2018. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2018, KPU Kabupaten Bekasi melaksanakan rapat pleno yang membahas tentang hasil verifikasi berkas perbaikan dokumen kelengkapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada tanggal 1 s.d. 7 Agustus 2018. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, KPU Kabupaten Bekasi melaksanakan rapat pleno yang membahas tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada tanggal 11 Agustus 2018. Adapun jumlah DCS anggota DPRD Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 680 orang yang terdiri dari 425 laki-laki dan 255 perempuan.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 33-37.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 38.

Selanjutnya KPU Kabupaten Bekasi melakukan penyusunan dan penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 7 hari yaitu dari tanggal 14 s.d 20 September 2018, dan kemudian melakukan pengumuman DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 3 hari yaitu dari tanggal 21 s.d 23 September 2018.

Berdasarkan penelitian, verifikasi dan persetujuan dari ketua/sekretaris/pengurus/narahubung (LO) partai politik peserta pemilu tingkat Kabupaten Bekasi, KPU Kabupaten Bekasi menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagaimana terlampir dalam MODEL DCT dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor 79/PL.01.4-BA/03/KPU-Kab/IX/2018. Adapun jumlah Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 679 orang yang terdiri dari 424 laki-laki dan 255 perempuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan KPU Kabupaten Bekasi Nomor 88/PL.01.4-Kpt/3216/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum tahun 2019.²¹

f. Logistik

UU Pemilu mengatur tugas dan wewenang KPU dalam menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan. KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Berdasarkan hal tersebut, KPU Kabupaten Bekasi melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya: (1) pengadaan kelengkapan TPS yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2019 s.d. 7 April 2019; (2) penyortiran surat suara dan pelipatan surat suara yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2019 s.d. 27 Maret 2019; (3) perakitan kotak suara yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2019 s.d. 27 Maret 2019; (4) pengepakan kelengkapan TPS dan pembendelan per-TPS yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2019 s.d. 30 maret 2019; dan (5) pendistribusian logistik dari KPU Kabupaten Bekasi kepada PPK yang dilaksanakan s.d. tanggal 12 April 2019.²²

g. Kampanye

Berdasarkan Peraturan KPU No. 32 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 September 2018 s.d. tanggal 13 April 2019 adalah masa kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan kampanye tersebut sepenuhnya harus mengacu pada Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 dan Peraturan KPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Untuk memastikan pelaksanaan kampanye pemilu sesuai dengan kedua regulasi tersebut, KPU Kabupaten Bekasi melakukan sosialisasi pada Rabu 4 September 2018 di Kantor KPU Kabupaten Bekasi. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan kampanye dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU No. 33 Tahun 2018, KPU Kabupaten Bekasi melaksanakan kewajiban untuk memfasilitasi beberapa metode kampanye.

Masa tenang adalah masa di mana berakhirnya masa kampanye dalam bentuk apapun, baik dalam pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye maupun kampanye rapat umum. Masa

²¹ *Ibid.*, hlm. 47-55.

²² *Ibid.*, hlm. 56-57.

tenang berlangsung selama 3 hari menjelang hari pemungutan suara pemilu yaitu tanggal 14 s.d 16 April 2019.²³

h. Laporan dan Audit Dana Kampanye

Berdasarkan tanda terima penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) peserta pemilu tingkat Kabupaten Bekasi, sampai dengan tanggal 27 September 2018 pukul 18.00 WIB, beberapa calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi menyampaikan perbaikan LADK yaitu PKB, Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Partai Perindo, PPP, PSI, PAN, Partai Hanura, Partai Demokrat, PBB, dan PKPI. Selanjutnya berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Peraturan KPU No. 29 Tahun 2018, maka dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format LADK calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Dalam rangka mempersiapkan tahapan penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), KPU Kabupaten Bekasi menggelar bimtek aplikasi pelaporan dana kampanye di Aula KPU, pada tanggal 8 Desember 2018.²⁴

i. Sosialisasi

Sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bekasi dirancang agar bisa merangkul seluruh kalangan pemilih, dari sisi usia, gender, hingga latar belakang sosial dan ekonomi. KPU Kabupaten Bekasi melaksanakan sosialisasi kepada beberapa segmentasi pemilih, diantaranya pemilih pemula, kaum perempuan, penyandang disabilitas, organisasi masyarakat, partai politik, dan masyarakat umum, untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dalam pelaksanaan sosialisasi, KPU Kabupaten Bekasi terus berupaya melakukan inovasi sosialisasi, salah satunya melalui kegiatan yang sifatnya massal, seperti jalan sehat dan membuat flyer dengan pesan menarik dan ajakan untuk datang ke TPS yang diposting melalui media sosial seperti facebook dan instagram.²⁵

j. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Rekapitulasi suara pemilu tahun 2019 secara umum sudah diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019. Dalam regulasi tersebut, proses rekapitulasi dilaksanakan secara manual berjenjang dari TPS hingga nasional mulai tanggal 18 April s.d 22 Mei 2019 dengan beberapa tahapan sebagai berikut: (a) penghitungan suara di TPS oleh KPPS (17-18 April 2019); (b) Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK (18 April - 4 Mei 2019); dan (c) Rekapitulasi Suara di Tingkat KPU Kabupaten Bekasi (22 April-7 Mei 2019).²⁶

k. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum

Menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilu, KPU Kabupaten Bekasi mengacu pada Keputusan KPU No. 1017/PY.01.1-Kpt/03/KPU/V/2019. Guna mempersiapkan diri dalam menghadapi PHPU di MK, maka KPU Kabupaten Bekasi membuat pemetaan potensi permasalahan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilu tahun 2019.

Berdasarkan Buku Permohonan Registrasi Perkara di MK, terdapat 4 permohonan perkara, yaitu perkara tentang perselisihan hasil pemilu DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2019 yang diajukan oleh PKB, Partai Gerakan Indonesia

²³ *Ibid.*, hlm. 57-59

²⁴ *Ibid.*, hlm. 62-63.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 66-67.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 71-72.

Raya, PPP, dan Partai Nasdem. Keempat perkara tersebut sudah mendapatkan putusan dari MK.²⁷

l. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih

Berdasarkan ketentuan Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 16 Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019, KPU Kabupaten Bekasi melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dalam Pemilu Tahun 2019 di Hotel Sahid Jaya Lippo Cikarang pada tanggal 30 Agustus 2019. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Muspida Kabupaten Bekasi, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu.

Dalam penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi memutuskan:

1. Penghitungan Jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Tahun 2019 untuk masing-masing daerah pemilihan (Model E1-DPRD Kab/Kota);
2. Rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Tahun 2019 (Model E1.1-DPRD Kab/Kota);
3. Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Tahun 2019 setiap partai politik untuk masing-masing daerah pemilihan (Model E1.2-DPRD Kab/Kota).²⁸

m. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Bekasi

Sehubungan dengan telah berakhirnya keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi masa jabatan tahun 2014-2019 dan sesuai Keputusan KPU Kabupaten Bekasi No. 299/PL.01.9-Kpt/3216/KPU-Kab/VIII/2019 dan No. 300/PL.01.9-Kpt/3216/KPU-Kab/VIII/2019, telah ditetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bekasi masa jabatan tahun 2019-2024.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171.2/Kep.702-Pemksm/2019, Sekretariat DPRD memfasilitasi pelaksanaan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bekasi tentang Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Bekasi pada tanggal 5 September 2019 pukul 10.00 WIB s.d. selesai. Sebanyak 50 orang anggota DPRD Kabupaten Bekasi secara bersama-sama mengucapkan sumpah/janji berdasarkan keyakinan dan agamanya masing-masing, tercatat terdapat 48 orang beragama Islam, dan 2 orang beragama Kristen.

Agenda selanjutnya adalah penetapan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Bekasi (Ketua dan Wakil Ketua) Masa Jabatan Tahun 2019-2024. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sementara dijabat oleh Aria Dwi Nugraha (Fraksi Partai Gerindra) dan Wakil Ketua Sementara dijabat oleh Dr. H. Ayub Rohadi, MPhil (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera).²⁹

²⁷ *Ibid.*, hlm. 73-75.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 76-77.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 82-84.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang KPU Kabupaten Bekasi Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arief Noorman Nasir sebagai Komisioner KPU Kabupaten Bekasi Divisi Hukum dan Pengawasan dapat diperoleh gambaran secara umum bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bekasi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa hambatan yang ditemui di lapangan, diantaranya:

- a. Pada tahap pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, masih banyak anggota partai politik yang akan diverifikasi memiliki alamat yang kurang valid dan tidak dikenali oleh masyarakat setempat, khususnya bagi anggota yang berada di kompleks perumahan.
- b. Pada tahap pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, masih banyak masalah pada aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sehingga terjadi keterlambatan dalam penyampaian data secara sistem.
- c. Pada tahap pencalonan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, masih ada 15 partai politik yang mengajukan daftar calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada hari terakhir masa pengajuan calon sehingga sangat sedikit waktu yang tersedia untuk melakukan penelitian administrasi terhadap berkas pencalonan yang diajukan oleh partai politik.
- d. Pada tahap logistik, ada 2 hambatan yaitu kurangnya petunjuk teknis mengenai seluk beluk logistik yang rumit sehingga terjadi kebingungan di tingkat PPK, PPS, dan KPPS dalam melaksanakan pengaturan tentang logistik, serta tergantungnya KPU Kabupaten Bekasi terhadap KPU akibat sentralisasi logistik sehingga KPU Kabupaten Bekasi tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan logistik.
- e. Pada tahap laporan dan audit dana kampanye, partai politik kurang dapat memahami penggunaan aplikasi pelaporan dana kampanye sehingga KPU Kabupaten Bekasi mengintensifkan pelayanan helpdesk pelaporan dana kampanye.
- f. Pada tahap rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara terdapat hambatan dalam rapat pleno karena lambatnya proses pengiriman berita acara pleno rekapitulasi oleh PPK di tingkat kecamatan. Salah satu yang paling lambat mengirimkan ialah Kecamatan Tambun Selatan karena masalah perselisihan suara dari beberapa partai politik, khususnya yang berkaitan dengan perselisihan hasil suara antar calon legislatif.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tersebut, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bekasi pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dapat dikelompokkan menjadi beberapa tahapan yaitu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, pembentukan Badan Ad Hoc KPU Kabupaten Bekasi, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, penataan dan penetapan Daerah Pemilihan (Dapil), pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, logistik, kampanye, laporan dan audit dana kampanye, sosialisasi, rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara, penyelesaian sengketa hasil pemilu, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, dan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut sudah berjalan baik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

2. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bekasi pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 diantaranya masih banyak anggota partai politik yang akan diverifikasi memiliki alamat yang kurang valid dan tidak dikenali oleh masyarakat setempat; masih banyak masalah pada aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih); masih ada 15 partai politik yang mengajukan daftar calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada hari terakhir masa pengajuan calon; kurangnya petunjuk teknis mengenai seluk beluk logistik yang rumit sehingga terjadi kebingungan di tingkat PPK, PPS, dan KPPS; tergantungnya KPU Kabupaten Bekasi terhadap KPU akibat sentralisasi logistik; partai politik kurang dapat memahami penggunaan aplikasi pelaporan dana kampanye, dan lambatnya proses pengiriman berita acara pleno rekapitulasi oleh PPK di tingkat kecamatan, terutama Kecamatan Tambun Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Perdana, Benget Manahan Silitonga, dkk, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, dkk, *Hukum Tata Negara*, Malang: Inara Publisher, 2022.
- KPU Kabupaten Bekasi, *Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019*, Bekasi: KPU Kabupaten Bekasi, 2019.
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Syaiful Bachri, *Potret Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Bekasi*, Bekasi: Bawaslu Kabupaten Bekasi, 2019.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Keputusan KPU Nomor 1308/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.
- <https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal-kota/beritadetail-6a645457703039424a544e454a544e45>
- <https://kab-bekasi.kpu.go.id/page/read/12/tugas-wewenang-dan-kewajiban-kpu-kabupaten-bekasi-dalam-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-kabupaten-bekasi>